

Akuntansi Keuangan pada Dana Desa di Desa Grinting Brebes

Roni*

*Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhadi Setiabudi,
Brebes, Indonesia

e-mail: roni.umus18@gmail.com*

Alamat: Jalan Pangeran Diponegoro No.KM2, Rw. 11, Pesantunan, Kec. Wanasari, Kabupaten
Brebes, Jawa Tengah 52212

*Korespondensi penulis

Abstract. *This study aims to conduct an in-depth analysis of the implementation of financial accounting principles for village funds in the management of funds in Grinting Village, Bulakamba District, Brebes Regency. The research focuses on all stages of village fund management, including planning, implementation, administration, reporting, and accountability, which are essential elements of sound financial governance. A descriptive qualitative approach was employed to provide a comprehensive understanding of the observed phenomenon. Data were collected through in-depth interviews with village officials, direct observations of the fund management process, and document analysis, encompassing both primary and secondary data. The findings reveal that the application of financial accounting principles for village funds in Grinting Village generally complies with the provisions stipulated in the Minister of Home Affairs Regulation (Permendagri) Number 113 of 2014 concerning Village Financial Management. Furthermore, the principles of transparency, accountability, participation, orderliness, and budget discipline were applied in managing the 2024 fiscal year village funds. However, the study also identified several challenges, such as limited human resources with adequate accounting knowledge and the suboptimal use of technology in the reporting process. These constraints may affect the effectiveness and efficiency of village fund management. Therefore, improvement efforts are necessary, including capacity building for village officials, continuous training, and the utilization of information technology to support more transparent, accountable, and regulation-compliant financial management practices.*

Keywords: *Brebes, Financial Accounting, Grinting Village, Village Funds, Village financial management.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam penerapan prinsip-prinsip akuntansi keuangan dana desa dalam konteks pengelolaan keuangan di Desa Grinting, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Fokus kajian mencakup seluruh tahapan pengelolaan dana desa, yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban yang merupakan elemen penting dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang baik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif terkait fenomena yang diteliti. Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan perangkat desa, observasi langsung pada proses pengelolaan dana desa, serta analisis dokumentasi yang meliputi data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip akuntansi keuangan dana desa di Desa Grinting secara umum telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, tertib, dan disiplin anggaran juga telah diterapkan pada pengelolaan dana desa tahun anggaran 2024. Namun, penelitian ini juga menemukan beberapa kendala yang dihadapi, seperti keterbatasan sumber daya manusia yang memahami akuntansi secara mendalam dan kurang optimalnya pemanfaatan teknologi dalam proses pelaporan. Kendala-kendala ini berpotensi mempengaruhi efektivitas dan efisiensi pengelolaan dana desa. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan melalui peningkatan kapasitas aparatur desa, pelatihan berkelanjutan, serta pemanfaatan teknologi informasi guna mendukung pengelolaan keuangan yang lebih transparan, akuntabel, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Kata kunci: Akuntansi Keuangan, Brebes, Dana Desa, Desa Grinting, Pengelolaan keuangan desa.

1. PENDAHULUAN

Pengelolaan dana desa merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintah dalam mewujudkan pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Sejak diberlakukannya Undang-Undang tentang Desa, desa memperoleh kewenangan lebih luas dalam mengelola keuangannya, termasuk dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana desa bertujuan untuk membiayai pembangunan, pemberdayaan masyarakat, serta penyelenggaraan pemerintahan desa secara transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran (Permendagri, 2014).

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dana Desa, setiap desa diwajibkan untuk melakukan berbagai tahapan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban keuangan desa (Permendagri, 2014). Mengingat jumlah dan peningkatan dana desa setiap tahunnya yang cukup besar, diperlukan kapasitas yang handal dari aparat desa dan sarana lainnya yang memadai untuk memastikan pelaksanaan yang terarah dan akuntabel (Sugiharti, 2023).

Secara regulatif, seluruh desa diwajibkan mengelola keuangan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Akan tetapi, fenomena menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara regulasi dengan praktik di lapangan. Misalnya, laporan keuangan desa sering terlambat disampaikan, realisasi anggaran tidak sesuai rencana, hingga keterbatasan aparatur desa dalam memahami akuntansi keuangan modern (Rasdin, 2024). Pengelolaan dana desa tahun anggaran 2024 di Desa Grinting, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes telah berusaha mengikuti aturan, tetapi masih terdapat kelemahan administratif serta kebutuhan peningkatan kapasitas SDM aparatur desa. Hal ini menunjukkan adanya gap antara idealitas regulasi dan realitas pelaksanaan.

Namun, masih jarang penelitian yang fokus secara spesifik pada Desa Grinting, Brebes, sehingga terdapat ruang riset untuk menganalisis bagaimana penerapan prinsip akuntansi keuangan dalam pengelolaan dana desa pada konteks lokal tersebut. Inilah yang menjadi urgensi penelitian, yaitu memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan dana desa, khususnya pada aspek akuntansi keuangan.

Penelitian ini penting dilakukan karena dapat memberikan kontribusi literatur mengenai implementasi akuntansi keuangan pada pengelolaan dana desa, serta memperkaya penelitian terdahulu dengan konteks empiris dari Desa Grinting; memberikan rekomendasi kepada pemerintah desa dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan desa melalui penerapan akuntansi yang lebih baik; dan mendukung implementasi Permendagri No. 113 Tahun 2014 agar sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta tertib dan disiplin

anggaran.

Beberapa penelitian sebelumnya telah menyoroiti penerapan akuntansi keuangan desa. Studi (Rasdin, 2024) menemukan bahwa desa-desa di Jawa Tengah masih menghadapi kendala dalam menyusun laporan keuangan sesuai standar. Penggunaan Siskeudes meningkatkan transparansi, meski tidak sepenuhnya menyelesaikan masalah keterlambatan (Rahmawati, 2021). Bahwa pemahaman aparat desa yang rendah terhadap akuntansi berdampak pada rendahnya kualitas laporan (Hastuti, 2020). Selain itu, (Febriansyah, 2023) menyatakan bahwa penerapan akuntansi keuangan desa sudah ada, tetapi belum sepenuhnya efektif, sehingga masih diperlukan peningkatan kapasitas aparatur dan sistem pengelolaan keuangan.

Akuntansi desa adalah proses pencatatan transaksi yang terjadi di desa, yang kemudian direkam dan dilaporkan untuk menghasilkan informasi keuangan dalam bentuk laporan (Basr, 2021). Laporan keuangan desa menjadi penting untuk memenuhi kebutuhan transparansi, yang merupakan prasyarat untuk akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola sumber daya publik (Umay, 2014). Transparansi ini terutama terkait dengan informasi keuangan yang relevan dan mudah dipahami. Melalui penerapan sistem akuntansi pemerintah desa yang transparan dan akuntabel, diharapkan dapat memantau keberhasilan atau kegagalan dalam pengelolaan keuangan daerah dan menjadi dasar untuk pengambilan kebijakan berdasarkan informasi laporan keuangan (Putri, 2020).

Akuntansi adalah layanan yang bertujuan untuk menyediakan informasi kualitatif, terutama dalam konteks keuangan, tentang suatu entitas ekonomi agar berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi (Afif, 2021). Kegiatan ini dilakukan dengan mencatat, mengelompokkan, dan menguraikan transaksi keuangan dalam bentuk laporan keuangan. Akuntansi desa, di sisi lain, adalah proses pencatatan transaksi yang terjadi di desa, yang kemudian direkam dan dilaporkan untuk menghasilkan informasi keuangan dalam bentuk laporan (Rahayu, 2019). Laporan keuangan ini digunakan oleh berbagai pihak yang terkait dengan desa, termasuk masyarakat desa, perangkat desa, pemerintah desa, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat (Beka, Maria, 2022).

Pengelolaan keuangan desa didasarkan pada prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014. Melihat latar belakang tersebut, sangat menarik untuk mempelajari penerapan akuntansi keuangan pada Dana Desa di Desa Grinting, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes.

2. KAJIAN TEORITIS

Dalam menjelaskan hubungan antara pemerintah desa dan masyarakat, terdapat beberapa teori yang relevan. Pertama, *Agency Theory*, yang menjelaskan hubungan antara pemerintah desa sebagai agen dan masyarakat sebagai prinsipal. Dalam konteks ini, transparansi laporan keuangan menjadi cara untuk mengurangi konflik kepentingan (Pratama & Utami, 2019). Kedua, *Stewardship Theory*, yang menekankan bahwa aparatur desa sebagai pengelola dana publik harus berorientasi pada kepentingan masyarakat, bukan kepentingan pribadi. Ketiga, *Good Governance Theory*, yang menyatakan bahwa pengelolaan dana publik harus berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan kepatuhan hukum (Basr, 2021).

A. Akuntansi Keuangan

Akuntansi keuangan merupakan suatu sistem pencatatan, penggolongan, dan penyajian transaksi keuangan yang terjadi dalam suatu entitas untuk menghasilkan informasi keuangan yang relevan bagi pengambilan keputusan. Menurut (Umay, 2014), akuntansi keuangan berfungsi menyediakan informasi yang bersifat kualitatif mengenai posisi keuangan, kinerja, dan arus kas entitas. Dalam konteks pemerintahan desa, akuntansi keuangan digunakan sebagai alat untuk mengelola dana publik dan mempertanggungjawabkan penggunaannya kepada masyarakat serta pemerintah yang lebih tinggi. Laporan keuangan desa menjadi sarana transparansi dan akuntabilitas publik, sehingga masyarakat dapat menilai sejauh mana dana desa digunakan sesuai dengan kebutuhan dan rencana pembangunan desa (Habsari, 2025).

Akuntansi adalah layanan yang bertujuan untuk menyediakan informasi kualitatif, terutama dalam konteks keuangan, tentang suatu entitas ekonomi agar berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi (Syamsuddin, 2018). Hal ini dilakukan dengan mencatat, mengelompokkan, dan menguraikan transaksi keuangan dalam bentuk laporan keuangan. Akuntansi desa, di sisi lain, adalah proses pencatatan transaksi yang terjadi di desa, yang kemudian direkam dan dilaporkan untuk menghasilkan informasi keuangan dalam bentuk laporan. Laporan keuangan ini digunakan oleh berbagai pihak yang terkait dengan desa, termasuk masyarakat desa, perangkat desa, pemerintah desa, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat (Soeksin, 2020).

Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang ditransfer ke desa melalui APBD kabupaten/kota. Dana ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat desa. Transparansi dalam

pengelolaan dana desa berarti adanya keterbukaan pemerintah desa untuk menyediakan informasi terkait APBDes dan realisasinya kepada masyarakat. Transparansi keuangan desa dapat meningkatkan partisipasi masyarakat sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah desa. Sementara itu, akuntabilitas berarti adanya kewajiban pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Prinsip transparansi dan akuntabilitas ini sejalan dengan konsep **Good Governance**, yang menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang terbuka, partisipatif, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik. Akuntansi keuangan desa bukan hanya soal teknis pencatatan, tetapi juga instrumen dalam mewujudkan tata kelola desa yang baik (Yuli Sartika, 2023). Bahwa akuntabilitas dapat diukur melalui ketepatan penyampaian laporan keuangan, kesesuaian penggunaan dana dengan perencanaan, dan pertanggungjawaban publik kepada masyarakat desa (Sri Mulyati, 2019).

Beberapa faktor memengaruhi kualitas penerapan akuntansi keuangan desa. Pertama, kompetensi sumber daya manusia. Rendahnya pemahaman aparatur desa tentang akuntansi menjadi penyebab lemahnya kualitas laporan keuangan. Kedua, sarana dan prasarana, termasuk pemanfaatan teknologi. Bahwa penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) membantu meningkatkan transparansi, meskipun belum sepenuhnya menyelesaikan permasalahan keterlambatan pelaporan. Ketiga, partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan dana desa memperkuat transparansi dan mencegah terjadinya penyimpangan. Keempat, regulasi dan kebijakan. Studi (Anugeraheni, 2022) menyoroti pentingnya kepatuhan terhadap Permendagri No. 113 Tahun 2014 sebagai pedoman utama dalam mengelola dana desa.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif karena bertujuan memahami secara mendalam proses pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban. Penelitian dilakukan di Desa Grinting, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes pada bulan November 2024 dengan objek penelitian berupa implementasi akuntansi keuangan desa yang mengacu pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Data penelitian terdiri dari data primer melalui wawancara mendalam dengan bendahara, sekretaris, dan kepala desa, serta data sekunder berupa laporan keuangan, APBDes, RKPDDes, dan dokumen administratif lainnya. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi partisipatif, dan dokumentasi, sedangkan

analisis data dilakukan secara kualitatif dengan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana yang mencakup reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Untuk menjaga keabsahan data digunakan triangulasi sumber dan metode dengan cara membandingkan informasi dari berbagai narasumber serta mengombinasikan teknik pengumpulan data yang berbeda.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sistem Pencatatan dan Pengakuan Akuntansi

Sistem pencatatan *single entry* yang diterapkan oleh Pemerintahan Desa Grinting merupakan metode sederhana dalam praktik akuntansi. Pada sistem ini, setiap transaksi ekonomi hanya dicatat satu kali, baik sebagai penerimaan maupun pengeluaran dalam buku kas umum. Hal tersebut berbeda dengan sistem *double entry* yang lebih kompleks, di mana setiap transaksi dicatat secara ganda, yaitu dalam bentuk debit dan kredit.

Metode pengakuan berbasis kas yang digunakan Pemerintahan Desa Grinting menunjukkan bahwa transaksi dicatat ketika kas benar-benar diterima atau dikeluarkan. Pendekatan ini bersifat praktis dan langsung karena mencerminkan aliran kas aktual yang terjadi, sehingga memudahkan pengelolaan keuangan desa secara efektif. Dengan sistem ini, Pemerintahan Desa Grinting dapat melacak saldo kas setiap saat hanya dengan menjumlahkan kolom penerimaan dan pengeluaran. Hal tersebut memberikan manfaat bagi desa yang memiliki keterbatasan sumber daya, karena tidak memerlukan sistem akuntansi yang lebih kompleks, namun tetap mampu menggambarkan kondisi keuangan secara nyata berdasarkan aliran kas aktual.

B. Proses Akuntansi

Dalam konteks pengelolaan keuangan desa, Pemerintahan Desa Grinting yang berada di Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, telah mengimplementasikan sistem pencatatan keuangan yang berorientasi pada bukti transaksi yang sah. Pencatatan ini menggunakan pendekatan *single entry* melalui Buku Kas Umum, di mana setiap transaksi dicatat berdasarkan dokumen pendukung yang tersedia. Elemen-elemen yang dicatat meliputi kode rekening, uraian transaksi, jumlah penerimaan dan pengeluaran, nomor bukti, nilai bersih transaksi, serta saldo akhir yang tersisa.

Penyusunan laporan keuangan di Desa Grinting dilakukan mengacu pada kerangka regulasi pengelolaan keuangan desa yang berlaku, sehingga diharapkan mampu mendukung prinsip transparansi dan akuntabilitas. Meski demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik akuntansi yang diterapkan masih belum sepenuhnya selaras

dengan Pedoman Asistensi Akuntansi KASP. Pedoman KASP dirancang untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan sektor publik, termasuk pemerintah desa, melalui arahan yang lebih rinci mengenai standar akuntansi yang perlu diikuti.

Selain itu, sistem pencatatan keuangan Desa Grinting juga merujuk pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menjadi landasan hukum bagi desa dalam mengatur dan mengelola kepentingan masyarakat, termasuk pengelolaan keuangan dan aset. Oleh karena itu, untuk mencapai kesesuaian penuh dengan standar akuntansi sektor publik, Desa Grinting memerlukan penyesuaian pada sistem pencatatannya. Upaya ini dapat berupa peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan bendahara dan perangkat desa, serta evaluasi berkala terhadap prosedur pencatatan keuangan. Diharapkan seluruh transaksi keuangan dapat dicatat lebih akurat, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku, serta memenuhi standar akuntabilitas sebagaimana yang ditetapkan oleh KASP dan peraturan perundangan terkait.

C. Buku Kas Umum

Penggunaan Buku Kas Umum di Desa Grinting, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, telah dilaksanakan dengan mengacu pada *Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan* yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia – Komite Akuntansi Sektor Publik (IAI-KASP) pada tahun 2015. Pedoman ini memberikan arahan bagi entitas sektor publik, termasuk pemerintah desa, dalam mencatat transaksi keuangan guna memastikan terselenggaranya transparansi dan akuntabilitas.

Dalam praktiknya, pencatatan transaksi pada Buku Kas Umum dilakukan berdasarkan prinsip akuntansi berbasis kas, yaitu setiap penerimaan dan pengeluaran kas dicatat pada saat kas secara faktual diterima atau dibayarkan. Berbeda dengan sistem akuntansi berbasis akrual yang menekankan pencatatan ganda (*double entry*), pendekatan ini dianggap lebih sederhana dan mudah dipahami oleh pengelola keuangan desa yang sebagian besar tidak memiliki latar belakang akuntansi formal.

Melalui mekanisme ini, aliran kas aktual desa dapat tercermin secara langsung, sehingga memudahkan perangkat desa dalam melakukan pelacakan posisi kas setiap saat. Selain itu, pencatatan dengan sistem berbasis kas juga mendukung penyusunan laporan keuangan desa secara konsisten, sesuai standar yang berlaku, serta memadai untuk keperluan audit dan pertanggungjawaban publik. Penerapan Buku Kas Umum di Desa Grinting telah memberikan dasar yang cukup untuk menjaga keteraturan administrasi keuangan, meskipun masih terdapat kebutuhan untuk meningkatkan kualitas pencatatan agar lebih sejalan dengan standar akuntansi sektor publik yang komprehensif.

D. Buku Pembantu

Dalam sistem akuntansi yang diterapkan di Desa Grinting, Kecamatan Bulakamba, terdapat beberapa instrumen pendukung yang digunakan untuk memperkuat pencatatan transaksi keuangan, khususnya terkait dengan pajak serta transaksi melalui bank. Instrumen-instrumen ini berfungsi sebagai pelengkap Buku Kas Umum agar pencatatan lebih terstruktur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pertama, Buku Pajak digunakan sebagai alat bantu untuk mencatat seluruh penerimaan maupun pengeluaran yang berhubungan dengan kewajiban perpajakan desa. Pencatatan secara terpisah ini memudahkan proses pelacakan, audit, serta penyusunan laporan pajak, sehingga memberikan jaminan bahwa kewajiban perpajakan desa terlaksana secara tertib dan akurat. Kedua, Buku Bank atau rekening koran berperan penting dalam mendokumentasikan semua transaksi yang melibatkan rekening bank desa, baik penerimaan maupun pengeluaran. Penggunaan Buku Bank ini memudahkan proses rekonsiliasi antara catatan desa dengan data perbankan, sehingga mengurangi risiko kesalahan pencatatan dan memastikan keakuratan laporan keuangan.

Selanjutnya, setelah proses pencatatan dilakukan, tahap berikutnya adalah penggolongan transaksi. Pada tahap ini, setiap bukti transaksi dikelompokkan sesuai dengan akun yang relevan, kemudian dinilai serta dicatat sebagai debit atau kredit berdasarkan sifat transaksinya. Tahap penggolongan ini menjadi dasar penyusunan Buku Besar Desa, yang berfungsi sebagai ringkasan dari seluruh transaksi keuangan. Dengan mekanisme tersebut, pencatatan keuangan di Desa Grinting dapat berlangsung secara konsisten dan transparan, sekaligus memudahkan penyusunan laporan keuangan yang akurat dan sesuai dengan standar akuntansi sektor publik.

E. Jurnal Penerimaan Kas dan Jurnal Pengeluaran Kas

Dalam praktik akuntansi, kepatuhan terhadap Prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU) atau Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) merupakan aspek fundamental yang wajib diterapkan oleh setiap entitas, termasuk pemerintah desa. PABU berfungsi sebagai kerangka konseptual yang memastikan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan memiliki kualitas yang andal, relevan, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami oleh para pemangku kepentingan. Dalam konteks Desa Grinting, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, penerapan PABU menjadi penting guna menjamin transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Beberapa prinsip utama dari PABU yang relevan dengan pencatatan jurnal penerimaan dan pengeluaran kas antara lain:

a. Prinsip Entitas

Laporan keuangan harus disajikan oleh entitas yang terpisah dari pemilik maupun pihak lain, sehingga informasi yang disajikan benar-benar mencerminkan kondisi keuangan desa, bukan individu atau aparatnya.

b. Prinsip Kelangsungan Usaha (*Going Concern*)

Laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa desa sebagai entitas akan terus beroperasi dan tidak berada dalam kondisi bangkrut dalam waktu dekat, sehingga pencatatan dilakukan untuk mendukung pengelolaan jangka panjang.

c. Prinsip Konsistensi

Metode akuntansi yang digunakan harus diterapkan secara konsisten dari satu periode ke periode berikutnya, agar laporan keuangan dapat dibandingkan antar tahun.

d. Prinsip Pengungkapan Penuh (*Full Disclosure*)

Semua informasi material yang relevan dan penting harus disajikan secara terbuka dalam laporan keuangan, termasuk catatan atas laporan keuangan yang memberikan penjelasan rinci mengenai transaksi.

Apabila dalam praktiknya pencatatan penerimaan dan pengeluaran kas Desa Grinting belum sepenuhnya selaras dengan prinsip-prinsip tersebut, maka diperlukan penyesuaian. Upaya perbaikan dapat mencakup penggunaan metode pencatatan yang konsisten antar periode, penyediaan informasi tambahan dalam catatan laporan keuangan untuk menjelaskan sifat dan dampak transaksi, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan pengelola keuangan desa mengenai penerapan PABU. Dengan mengadopsi prinsip-prinsip tersebut secara disiplin, kualitas laporan keuangan desa akan meningkat, sekaligus memperkuat akuntabilitas publik dan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa.

F. Buku Besar

Proses pencatatan keuangan yang benar harus mengikuti langkah-langkah berurutan agar akurat dan sesuai dengan standar akuntansi. Setelah transaksi dicatat dalam Jurnal Penerimaan dan Pengeluaran Kas, tahap selanjutnya adalah pemostingan ke Buku Besar. Buku Besar berfungsi sebagai kumpulan akun utama yang mencatat seluruh perubahan saldo akun, sehingga menjadi dasar penting dalam penyusunan laporan keuangan. Namun, hasil observasi menunjukkan bahwa Desa Grinting, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, belum menyusun Buku Besar untuk setiap transaksi yang

terjadi. Kondisi ini dapat menimbulkan kesulitan dalam melacak saldo akun secara individual, menghambat penyusunan laporan keuangan yang sistematis, serta berpotensi menimbulkan ketidaktepatan dalam klasifikasi transaksi.

Untuk meningkatkan kualitas pencatatan keuangan desa, beberapa langkah perbaikan yang dapat dilakukan antara lain:

- a. Pemberian pelatihan khusus kepada perangkat desa yang bertanggung jawab dalam pencatatan keuangan mengenai fungsi Buku Besar dan prosedur pemostingan dari jurnal ke Buku Besar.
- b. Pembuatan Buku Besar untuk setiap kelompok akun penting, seperti penerimaan kas, pengeluaran kas, aset, kewajiban, dan ekuitas.
- c. Pemantauan dan evaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa seluruh transaksi keuangan telah diposting dengan benar, tepat waktu, dan konsisten.
- d. Pemanfaatan *software* akuntansi dengan menggunakan aplikasi akuntansi desa atau *software* akuntansi sederhana untuk mempermudah proses pencatatan, meminimalkan kesalahan manual, serta mempercepat proses penyusunan laporan keuangan.

Dengan adanya Buku Besar yang terstruktur, Desa Grinting akan memiliki dasar akuntansi yang lebih kuat dalam menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan standar. Selain itu, penerapan Buku Besar juga akan mendukung transparansi, akuntabilitas, dan keandalan informasi keuangan desa, serta mempermudah proses audit eksternal oleh inspektorat maupun lembaga pengawas lainnya.

G. Proses Pengikhtisaran

Tahap pengikhtisaran merupakan salah satu langkah penting dalam siklus akuntansi yang berfungsi untuk mengakumulasi dan meringkas seluruh transaksi yang telah dicatat pada Buku Kas Umum maupun Buku Besar sebelum disusun menjadi laporan keuangan. Proses ini menjadi jembatan antara pencatatan transaksi harian dan penyajian laporan keuangan formal, sehingga keakuratan pada tahap ini sangat menentukan kualitas laporan yang dihasilkan.

Instrumen utama dalam tahap pengikhtisaran adalah Neraca Saldo (Trial Balance). Neraca Saldo merupakan daftar yang berisi seluruh rekening dalam Buku Besar beserta saldo akhir debit maupun kredit pada akhir periode akuntansi. Fungsi utamanya adalah sebagai alat kontrol untuk memastikan bahwa pencatatan telah dilakukan sesuai prinsip dasar akuntansi, yaitu keseimbangan antara total debit dan total kredit.

Adapun prosedur yang dilakukan dalam menyusun Neraca Saldo meliputi: mengumpulkan saldo akhir dari setiap rekening dalam Buku Besar – setiap akun, baik penerimaan maupun pengeluaran, harus ditutup sementara untuk mengetahui saldo akhirnya; membuat daftar seluruh rekening beserta saldo debit atau kredit – saldo dari masing-masing akun kemudian dicantumkan dalam tabel Neraca Saldo, dipisahkan sesuai posisinya dalam debit maupun kredit; memeriksa keseimbangan total – jumlah saldo debit dan kredit harus sama besar. Jika terdapat selisih, berarti terdapat kesalahan pencatatan atau pemosting yang harus segera ditelusuri dan diperbaiki.

Dengan adanya Neraca Saldo, pemerintah Desa Grinting dapat memperoleh gambaran menyeluruh tentang posisi keuangan sementara sebelum dilakukan penyesuaian. Selain itu, tahap ini juga berfungsi sebagai dasar dalam penyusunan laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, serta laporan posisi keuangan desa, sehingga transparansi dan akuntabilitas keuangan desa dapat terjamin.

H. Neraca Saldo

Penyusunan Neraca Saldo merupakan tahap penting setelah proses pengikhtisaran selesai dilakukan. Neraca Saldo berfungsi sebagai alat verifikasi untuk memastikan bahwa total saldo debit dan kredit dalam Buku Besar telah tercatat secara seimbang. Jika terdapat ketidaksesuaian, maka hal ini menunjukkan adanya kesalahan dalam pencatatan atau pemosting transaksi yang harus segera ditelusuri dan diperbaiki sebelum berlanjut ke tahap penyusunan laporan keuangan.

Dengan Neraca Saldo yang disusun secara akurat, Desa Grinting dapat melangkah ke tahap berikutnya, yaitu penyusunan laporan keuangan. Laporan keuangan desa secara umum meliputi:

- a. Laporan laba rugi yang berisi informasi mengenai pendapatan dan belanja desa selama satu periode akuntansi.
- b. Laporan perubahan ekuitas yang mencatat perubahan dalam modal atau ekuitas desa, baik yang berasal dari surplus/defisit maupun transaksi lainnya.
- c. Laporan posisi keuangan (neraca) yang menampilkan posisi aset, kewajiban, dan ekuitas desa pada akhir periode, yang menjadi gambaran menyeluruh mengenai kondisi keuangan desa.

I. Proses Penyesuaian

Proses penyesuaian (*adjusting entries*) merupakan salah satu tahap penting dalam siklus akuntansi yang bertujuan memastikan seluruh akun mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya pada akhir periode pelaporan. Tanpa adanya penyesuaian, laporan keuangan berpotensi tidak menggambarkan posisi keuangan dan kinerja sesungguhnya dari entitas, dalam hal ini Desa Grinting.

Salah satu aspek yang perlu mendapat perhatian dalam penyesuaian adalah Aset Tetap. Aset tetap adalah aset berwujud dengan masa manfaat lebih dari satu tahun yang digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan masyarakat. Penyesuaian terhadap aset tetap dilakukan melalui pencatatan depresiasi, yang menggambarkan alokasi biaya perolehan aset selama masa manfaatnya. Sebagai contoh, jika sebuah gedung desa diperoleh dengan nilai Rp100 juta dan memiliki masa manfaat 10 tahun, maka beban depresiasi yang harus dicatat setiap tahun adalah Rp10 juta. Pencatatan ini penting agar nilai buku aset tetap tetap mencerminkan nilai yang realistis dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Selain aset tetap, penyesuaian juga mencakup penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA). LRA merupakan laporan yang menyajikan perbandingan antara anggaran yang telah ditetapkan dengan realisasi pendapatan, belanja, transfer, serta surplus/defisit pada periode tertentu. Desa Grinting telah menyusun laporan ini sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Kepatuhan ini menunjukkan keseriusan desa dalam mengelola anggaran secara tertib dan transparan.

Laporan realisasi anggaran berfungsi untuk memberikan gambaran mengenai efektivitas pelaksanaan anggaran desa. Melalui laporan ini, dapat dilihat sejauh mana program-program desa telah dilaksanakan sesuai dengan rencana, serta bagaimana penggunaan dana publik dipertanggungjawabkan. Dengan adanya proses penyesuaian yang tepat, laporan keuangan Desa Grinting akan lebih akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh stakeholder, baik masyarakat, pemerintah daerah, maupun lembaga pengawas.

Secara keseluruhan, penyesuaian akuntansi bukan hanya sebatas kebutuhan teknis, melainkan juga bagian dari upaya meningkatkan akuntabilitas publik. Pemerintahan Desa Grinting perlu terus meningkatkan kapasitas aparatur desa melalui pelatihan dan

penerapan sistem akuntansi berbasis teknologi agar pelaporan keuangan semakin selaras dengan SAP dan prinsip tata kelola keuangan desa yang baik.

J. Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintahan Desa Grinting masih menggunakan sistem pencatatan akuntansi single entry dengan basis kas. Sistem ini memang sederhana dan praktis, karena setiap transaksi hanya dicatat sekali, baik penerimaan maupun pengeluaran, melalui Buku Kas Umum. Namun, dari sisi akuntansi modern, pendekatan ini memiliki keterbatasan dalam menyediakan informasi keuangan yang lebih rinci, misalnya mengenai piutang, kewajiban, atau aset tetap. Hal ini sejalan dengan penelitian Rohman (2018) yang menyatakan bahwa sebagian besar pemerintah desa di Indonesia masih menerapkan pencatatan berbasis kas sederhana karena keterbatasan sumber daya manusia dan sarana teknologi. Namun, meskipun sederhana, sistem ini dianggap cukup memadai untuk menggambarkan arus kas desa dan mendukung prinsip transparansi apabila dilakukan secara tertib.

Penggunaan Buku Kas Umum di Desa Grinting juga sesuai dengan pedoman IAI-KASP (2015) yang memberikan arahan pencatatan berbasis kas untuk entitas sektor publik yang memiliki keterbatasan. Akan tetapi, penelitian ini menemukan bahwa Desa Grinting belum sepenuhnya mengintegrasikan sistem pencatatan dengan standar SAP. Temuan ini mendukung hasil studi Sari & Wulandari (2020) yang menyebutkan bahwa masih banyak desa yang belum mampu mengimplementasikan SAP secara penuh karena kurangnya pemahaman akuntansi di kalangan aparatur desa.

Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa Desa Grinting belum menyusun Buku Besar secara konsisten. Padahal, Buku Besar penting untuk menggolongkan transaksi ke dalam akun-akun yang sesuai dan menjadi dasar penyusunan Neraca Saldo. Kondisi ini selaras dengan penelitian Nurhayati (2019) yang mengungkapkan bahwa ketiadaan Buku Besar menyebabkan sulitnya melakukan rekonsiliasi keuangan desa dan berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian dalam laporan keuangan.

Pada tahap pengikhtisaran dan penyusunan Neraca Saldo, Desa Grinting telah berusaha melaksanakan prosedur dasar dengan baik. Neraca Saldo berfungsi sebagai kontrol keseimbangan antara debit dan kredit, yang menjadi fondasi laporan keuangan desa. Hasil ini konsisten dengan penelitian Kurniawan (2021) yang menekankan

pentingnya Neraca Saldo sebagai alat verifikasi sebelum laporan keuangan disusun agar menghindari kesalahan pencatatan.

Selanjutnya, dalam proses penyesuaian, Desa Grinting mulai menyusun Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014. Hal ini menunjukkan adanya kepatuhan regulasi, meskipun pencatatan depresiasi aset tetap dan beberapa aspek akrual belum dilakukan. Temuan ini mendukung penelitian Putri (2022) yang menemukan bahwa mayoritas desa telah mampu menyusun LRA sesuai aturan, tetapi masih kesulitan dalam penerapan pencatatan berbasis akrual penuh.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem akuntansi Desa Grinting masih berada pada tahap transisi: di satu sisi sudah mematuhi regulasi dasar dalam pengelolaan keuangan desa, namun di sisi lain belum sepenuhnya selaras dengan standar akuntansi sektor publik yang lebih komprehensif. Dengan demikian, diperlukan penguatan kapasitas aparatur desa melalui pelatihan, pemanfaatan teknologi akuntansi, serta pendampingan berkelanjutan agar laporan keuangan desa semakin akurat, transparan, dan akuntabel.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penerapan akuntansi desa di Desa Grinting, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, dapat disimpulkan bahwa Desa Grinting telah melaksanakan sebagian besar ketentuan yang tercantum dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, khususnya dalam hal pencatatan dan pelaporan keuangan. Hal ini menunjukkan adanya komitmen untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang tertib, transparan, dan akuntabel. Meskipun sebagian besar aturan telah dipatuhi, masih terdapat kelemahan pada aspek pengelolaan penerimaan dan pengeluaran melalui Rekening Kas Desa. Praktik yang masih dilakukan dengan cara tunai, khususnya pada penerimaan Pendapatan Asli Desa (PAD), belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Permendagri No. 113 Tahun 2014. Praktik penerimaan tunai tersebut berpotensi mengurangi tingkat transparansi dan akuntabilitas keuangan desa. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pencatatan sudah berjalan, aspek prosedural masih perlu diperkuat agar keuangan desa lebih dapat dipertanggungjawabkan. Dapat disimpulkan bahwa sistem akuntansi Desa Grinting masih berada dalam tahap transisi, di mana sebagian besar regulasi telah diterapkan, tetapi masih diperlukan penyempurnaan pada prosedur pengelolaan kas agar sesuai sepenuhnya dengan standar akuntansi pemerintahan desa.

DAFTAR REFERENSI

- Afif, A. (2021). Implementasi pengelolaan keuangan pelaku UMKM berdasarkan SAK-EMKM. *Akuntansi, Auditing & Investasi (JAADI)*, 2(1), 4.
- Anugeraheni, N. P., & Yuniarta, G. (2022). Kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan dana desa. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 20(1), 88–100.
- Basr, M. (2021). Akuntansi desa sebagai instrumen transparansi keuangan. *Jurnal Ekonomi Desa*, 5(1), 12–23.
- Beka, M. K. (2022). Analisis akuntansi keuangan desa pada Kantor Desa Ululoga Kecamatan Mauponggo Kabupaten Nagekeo. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 11(5).
- Febriansyah, & Andeka. (2023). Efektivitas penerapan akuntansi keuangan desa. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*.
- Habsari, D. A. (2025). Penerapan prinsip keadilan dan transparansi dalam transaksi pengepulan susu perah untuk meningkatkan kesejahteraan peternak di Desa Tambang Ponorogo (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo).
- Hastuti. (2020). Pemahaman aparat desa dan dampaknya terhadap kualitas laporan keuangan desa. *Jurnal Ekonomi dan Akuntansi*.
- Kementerian Dalam Negeri. (2014). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Putri, A. (2020). Evaluasi penerapan akuntansi desa dalam penyusunan laporan keuangan desa di Jawa Tengah (Skripsi, Universitas Diponegoro).
- Rahayu, R. P., & Roni. (2019). Analisis pelaksanaan sistem akuntansi pada APBDes pemerintah desa di Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes. *Journal of Accounting and Finance (JACFIN)*, 1(1), 38–48.
- Rahmawati, & Firmansyah. (2021). Pengaruh penggunaan Siskeudes terhadap transparansi laporan keuangan desa. *Jurnal Administrasi Publik*.
- Rasdin, Hos, J., & Basri, M. (2024). Analisis akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa (Studi kasus Desa Tetehaka, Kecamatan Puriala, Kabupaten Konawe). *Jurnal Administrasi Pembangunan dan Kebijakan Publik*, 15(2), 2502–5589. <https://doi.org/10.29103/jam.v2i1.10539>
- Soeksin, S. D. (2020). Pelatihan penyusunan laporan keuangan rumah tangga pada ibu-ibu PKK di Kelurahan Gunung Lingkas Kota Tarakan. *JILPENMAS (Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat)*, 1(1), 18–23. <https://jurnal.poltekbiskal.ac.id/index.php/jilpenmas/article/view/31>
- Sri Mulyati, N., & Faridah. (2019). Pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan Universitas Galuh. *Akuntapedia*, 1(1), 60–71. <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/akuntapedia/index>
- Sugiharti, D. K. (2023). Peningkatan kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan dana desa di Desa Cintaratu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran. *Dharmakarya*, 12(2), 255. <https://doi.org/10.24198/dharmakarya.v12i2.39474>
- Syamsuddin, S. (2018). Pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kelayakan pelaporan pertanggungjawaban keuangan. *AKMEN Jurnal Ilmiah*, 700–717. <http://e-jurnal.stienobel-indonesia.ac.id/index.php/akmen/article/view/532>

Umayu, R. (2014). *Pengantar akuntansi*. Rajawali Pers.

Yuli Sartika. (2023). Analisis transparansi, akuntabilitas, dan responsibilitas dalam pengelolaan keuangan dana desa. *Jurnal Riset Ilmu Akuntansi*, 2(1).
<https://doi.org/10.55606/jurnalrisetilmuakuntansi.v2i1.205>